

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian anak berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang berusia 18 tahun dan anak yang masih dalam kandungan (Setyawan, 2014). Anak berada dibawah pengawasan, tanggung jawab, dan didikan orang tuanya. Orang tua sering sekali menganggap anak sebagai “property” sehingga tanpa sadar menyalahgunakan perannya sebagai orang tua untuk melakukan kekerasan.

Hal inilah yang membuat orang tua berpikir bahwa dia dapat memperlakukan apa pun pada anaknya selama masih atas nama pendidikan, “budaya”, budi pekerti dendam masa lalu, harapan/obsesi, bahkan menjadikan anak lebih baik dan penurut atau karena pelaku kekerasan memiliki masa lalu yang hampir sama pada masa kanak-kanaknya dulu, sehingga menjadi “*role model*” pola asuh (*parenting skill*). sehingga memberikat *effect* yang tidak baik bagi pola asuh anak. Pola asuh yang salah yang dia terima menjadi model pola asuh yang dipercayai si anak sebagai suatu “nilai” atau “budaya” yang dianggap patut dan wajar (Ipoel, 2015). Selain pelaku kekerasan dari keluarga sendiri ada juga pelaku kekerasan dari teman pada saat disekolah, contoh kekerasan yang dilakukan biasanya adalah *bullying*. Biasanya *bullying* dilakukan karena anak tersebut dianggap beda oleh teman-temannya seperti gaya berpakaian, atau susah melakukan komunikasi dengan teman-temannya.

Berdasarkan data yang didapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner Jasa Putra mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan pada tahun 2015, 120 kasus

kekerasan seksual kepada anak tahun 2016. Sementara tahun 2017 terdapat 116 kasus kekerasan anak (Setiawan, 2017). Sementara untuk kota Bandung sendiri pada tahun 2016 terdapat 41 kasus kekerasan seksual terhadap anak, untuk tahun 2017 terdapat 46 kasus kekerasan seksual kepada anak (Dinillah, 2017). Berdasarkan data di atas kasus-kasus kekerasan pada anak masih akan terus meningkat terutama pada kota Bandung jika tidak dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Meskipun dari segi hukum sudah berjalan dengan baik tetapi dalam tingkat pelaksanaannya ternyata hanya bagian hukumnya saja yang diselesaikan tetapi untuk bagian psikologi anaknya seperti trauma pasca kekerasan tidak ditindak lebih lanjut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tempat untuk membantu dan mendukung agar anak yang mengalami kekerasan dapat mengatasi trauma pasca kekerasan yaitu *shelter* dan rehabilitasi anak yang mengalami kekerasan.

Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya seperti hotel, motel, dan lain-lain (37,6%). Dirumah memiliki persentase paling tinggi padahal rumah seharusnya adalah tempat yang paling aman untuk anak tetapi ternyata menjadi lokasi dengan persentase tertinggi terjadinya kekerasan seksual.

Menurut IDAI (2014), kasus kekerasan seksual pada anak terjadi paling banyak pada usia 6-12 tahun (33%) dan terendah 0-5 tahun (7,7%). Menurut Wong (2008), usia 6-12 tahun adalah usia anak sekolah dasar, yang artinya menjadi pengalaman yang sangat inti anak. Periode ketika anak-anak sudah mandiri dan sudah bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan sosial seperti dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh bekal persiapan dan dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh

keterampilan tertentu. Menurut Hertinjung (2009), faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak karena posisi anak yang dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua serta peran dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak. Romantika (2014) menambahkan faktor lain yang berkontribusi yaitu kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya pendidikan seksual pada anak sesuai usia, kemiskinan dan pengangguran, dan globalisasi informasi. Fauzi'ah (2016) menambahkan penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak karena adanya orientasi ketertarikan seksual terhadap anak-anak (pedofilia), pengaruh dari porno media massa, dan ketidakpahaman anak akan persoalan seksualitas (Ligina, 2018).

Shelter berfungsi sebagai wadah agar anak yang mengalami trauma merasa nyaman jauh dari pelaku kekerasan yang seringkali adalah orang – orang terdekat si anak, bahkan beberapa kasus, seorang anak trauma untuk tetap tinggal di rumahnya sendiri. Menurut teori psikodinamik yang dikembangkan oleh Sigmund Edmund, beliau menyatakan bahwa kepribadian seseorang dapat terpengaruh dari masalah pada alam bawah sadar (Nurhadinim, 2007). Secara tak langsung, peristiwa–peristiwa yang terjadi pada masa kanak–kanak akan mempengaruhi kehidupan di masa selanjutnya. Sebagai tempat penampungan sementara anak direhabilitasi memulihkan kondisi fisik dan jiwanya. Menurut Reza (ahli psikolog forensik) mengatakan rehabilitasi dilakukan seumur hidup. Sebab jika otak sudah berubah menjadi otak pelaku kekerasan akan sangat sulit untuk melakukan rehabilitasinya (Febrianto Adi Saputro, 2017). Setelah anak sudah merasa siap untuk dipertemukan dengan orangtuanya maka anak tersebut akan dikembalikan ke orang tuanya dan akan tetap diadakan monitoring.

Tidak disediakan tempat untuk menginap sementara di Lembaga Perlindungan Anak di Bandung dikarenakan lokasi yang tidak cukup, sehingga mereka biasanya menitipkan anak korban kekerasan di panti asuhan. Seharusnya untuk anak korban kekerasan yang memerlukan sebuah tempat penginapan agar direhabilitasi secara intensif untuk memulihkan kondisi kejiwaannya pasca trauma. Untuk *shelter* dan rehabilitasi harus berada di satu area agar anak korban kekerasan lebih muda di monitoring oleh *therapist*. Selain itu agar waktu penyembuhan anak korban kekerasan lebih cepat. Untuk masalah lainnya adalah desain ruang belum terasa aman ketika anak melakukan rehabilitasi dalam kata lain belum memperhatikan dari aspek keamanan, desain terkait perilaku seperti menempatkan ruang-ruang pengawas di beberapa area. Seperti penggunaan *one way mirror* di ruang konsultasi dan monitoring belum ada di RPSA Bambu Apus.

1.2 Identifikasi Masalah

Di Bandung belum tersedia wadah khusus menampung anak yang mengalami kekerasan seksual seperti *shelter* dan rehabilitasi. Padahal untuk angka korban kekerasan seksual di Bandung dari tahun ke tahun semakin meningkat, penanganan yang sering dilakukan tidak tuntas sampai ke masalah psikologi hanya sampai sebatas hukum. Hal ini harus didukung dengan membuat sebuah *shelter* dan rehabilitasi anak yang mengalami kekerasan seksual untuk menuntaskan sampai ke masalah psikologi anak. *Shelter* dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual pada umumnya hanya melihat perkembangan terapi secara individu saja, padahal perkembangan terapi individu secara berkelompok harus dilihat, karena nantinya *user* akan berbaur di masyarakat setelah keluar dari *shelter*. Untuk itu perlu adanya aktivitas terapi yang dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak, karena korban kekerasan seksual pasca peristiwa cenderung menutup diri dan menjadi pribadi yang tingkat kepercayaan dirinya rendah, dan melatih anak agar dapat terbiasa berinteraksi

secara berkelompok, karena biasanya anak korban kekerasan seksual menjadi pribadi yang individual atau sulit bersosialisasi. Selain itu biasanya shelter dan rehabilitasi tidak menyediakan ruang yang berfungsi untuk anak dapat melampiaskan amarahnya, untuk itu perlu disediakan sebuah ruang yang membuat anak korban kekerasan seksual dapat melampiaskan amarahnya dan dapat di monitoring oleh ruang sebelah. Selain itu, pada ruang konseling seringkali ruangnya terlalu *massive*, harusnya dibuat terbuka agar anak yang menunggu di ruang tunggu dapat melihat kegiatan anak yang sedang melakukan konseling, sehingga membuat anak yang melakukan konseling merasa aman.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam perancangan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang fasilitas yang membuat anak korban kekerasan seksual merasa aman saat melakukan rehabilitasi?
2. Bagaimana menerapkan konsep *healing circle* pada perancangan *shelter* rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

1.4 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan *shelter* dan rehabilitasi anak ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk merancang fasilitas yang membuat anak korban kekerasan seksual merasa aman saat melakukan rehabilitasi
2. Untuk menerapkan konsep *healing circle* pada perancangan *shelter* dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual

1.5 Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan *shelter* dan rehabilitasi anak ini yaitu sebagai tempat penginapan agar anak direhabilitasi secara intensif untuk memulihkan kondisi kejiwaannya pasca trauma. Agar anak dapat berinteraksi dengan sesama korban kekerasan seksual sehingga anak merasa tidak hanya dirinya yang menjadi korban, dengan adanya teman membuat anak dapat saling bertukar sudut pandang

sehingga komunikasi akan terjalin perlahan-lahan membuat anak merasa percaya diri dan aman. Selain itu dapat menerima bantuan terapi oleh psikolog sehingga perlahan-lahan anak tidak tertutup dan mengalami perkembangan mental yang membaik dan dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitar.

1.6 Ide/Gagasan Perancangan

Shelter dan Rehabilitasi anak yang mengalami kekerasan memiliki fasilitas yang menunjang bagi aktivitas anak yang mengalami kekerasan. Fasilitas ini terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Fasilitas utama yang terdapat di *shelter* dan rehabilitasi anak yang mengalami kekerasan ini yaitu adanya kamar dan ruang terapi sebagai tempat dimana bernaungnya anak yang mengalami kekerasan bisa mendapatkan perlindungan dan pelatihan sebelum mereka dalam keadaan siap untuk kembali ke orang tuanya atau masyarakat.
2. Fasilitas pendukung yang terdapat di *shelter* dan rehabilitasi anak yang mengalami kekerasan yaitu ruang konsultasi yang dapat membuat anak terbuka untuk menceritakan trauma yang dialaminya pasca mengalami kekerasan. Beberapa fasilitas pendukung diantaranya yaitu :
 - Perpustakaan mini adalah ruang dimana anak yang mengalami kekerasan dapat melakukan *bibliotherapy* yaitu terapi yang dilakukan dengan cara membaca kasus kekerasan seksual setelah itu anak yang mengalami kekerasan seksual dapat menceritakan berdasarkan sudut pandangnya di *stage* yang disediakan di ruang perpustakaan mini, sehingga melatih tingkat kepercayaan diri menjadi tinggi sehingga lambat laun anak akan merasa dirinya aman
 - Ruang Kerajinan tangan adalah ruang dimana anak yang merasa rendah diri dapat berkarya dan melakukan kegiatan yang dapat mengekspresikan dirinya pasca mengalami trauma.
 - *Quiet room* adalah ruangan dimana anak korban kekerasan dapat merefleksikan dirinya setelah melakukan konsultasi agar

merasa dirinya tenang dulu setelah mengalami *flashback* trauma yang di alaminya ketika *theraphy*.

- Ruang Konseling adalah ruang dimana anak akan berkonsultasi dengan psikolog untuk memulihkan tekanan pasca trauma.
- Ruang bersama seperti ruang menonton, perpustakaan, ruang makan, adalah sebuah tempat dimana anak korban kekerasan melakukan interaksi satu dengan yang lainnya untuk mempererat dan membuat anak korban kekerasan dapat merasakan arti keluarga dalam hidupnya.

1.7 Ruang Lingkup Perancangan

Untuk *user* dalam ruang lingkup perancangan *shelter* dan rehabilitasi anak korban kekerasan adalah anak usia 8-12 tahun karena di umur seperti ini anak sudah dapat mandiri (bisa lepas dari jangkauan orang tua) sehingga anak bisa tinggal dengan jangka waktu yang lama di *shelter*, sudah dapat berkomunikasi dengan lingkungan luar, sudah dapat berkelompok, dapat memahami peraturan sehingga dapat dengan mudah membentuk karakter user yang mudah untuk dibimbing perkembangan mental, dapat membedakan persepsi dengan tindakan logika, menunjukkan minat pada hal-hal tertentu secara aktif.

Ruang lingkup fasilitas yang akan dirancang adalah area resepsionis, kamar tidur, area makan, area berkunjung, ruang konsultasi, area *art and craft*, perpustakaan mini, area musik, area menonton.

1. Area Resepsionis.

Area yang berfungsi untuk menyambut tamu datang baik yang hanya melihat-lihat dan berkonsultasi atau yang ingin tinggal menetap di *shelter*. Area ini juga sebagai tempat dimana diadakannya administrasi dan pendataan untuk keluarga yang mengunjungi anak.

2. Ruang konsultasi.

Ruangan yang membuat suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada

konsultee (keluarga atau individu) dalam hubungannya menyelesaikan masalah.

3. Area Berkunjung

Adalah area yang berfungsi agar anak dan pihak keluarga dapat melakukan interaksi kembali selama anak masuk *shelter*.

4. Area makan

Adalah area dimana anak melakukan kegiatan makan sebagai suatu kebutuhan primer. Area ini merupakan area yang sifatnya tidak terlalu kaku sehingga interaksi yang santai sering dilakukan pada area ini.

5. Kamar Tidur

adalah area yang digunakan anak untuk beristirahat dataupun melepas lelah setelah satu hari melakukan kegiatan terapi, ruangan ini juga bias digunakan anak sebagai tempat belajar secara mandiri karena disediakan meja belajar untuk anak ingin mengeksplor pengetahuan secara sendiri.

6. Perpustakaan Mini

Adalah ruangan yang dilakukan anak untuk melakukan *biblioteraphy*. *Biblioteraphy* adalah terapi yang dilakukan dengan cara membaca kasus kekerasan seksual setelah itu anak yang mengalami kekerasan seksual dapat menceritakan berdasarkan sudut pandangnya di *stage* yang disediakan di ruang perpustakaan mini, sehingga melatih tingkat kepercayaan diri menjadi tinggi sehingga lambat laun anak akan merasa dirinya aman

7. Ruang Menonton

Adalah ruang dimana anak dapat melepas stress selain itu menonton adalah ruangan yang digunakan untuk pembelajaran anak melalui media televisi. Dimana kegiatan anak adalah menonton sebuah film yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri anak.

8. Area Musik

Adalah area dimana anak dapat melepas stress dengan cara mendengar atau memainkan music klasik. Karena musik klasik adalah salah satu jenis musik yang sesuai dengan orang yang mengalami stress, karena bersifat menenangkan.

9. *Area art & craft*

Adalah area anak diajari untuk memproduksi suatu barang lalu mempresentasikan karya yang dia buat untuk membuat anak aktif sehingga percaya diri. Dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat membuat anak akan merasa aman bila membaaur dengan lingkungan sekitar.

1.8 **Sistematika Penulisan**

Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang belakang pemilihan proyek, identifikasi masalah, ide/gagasan perancangan, rumusan masalah, dan manfaat serta tujuan perancangan, sehingga perancangan ini dapat memberikan dampak yang positif terutama di masa depan.

Bab II berisi tentang landasan teori perancangan *shelter* dan rehabilitasi anak. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, standar desain *shelter*, dan lainnya.

Bab III berisi tentang deskripsi dan program perancangan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang analisa *site* dan bangunan yang digunakan, program-program yang digunakan dalam perancangan rehabilitasi anak yang mengalami kekerasan, serta penjabarai mengenai konsep yang akan dipakai dalam merancang rehabilitasi anak yang mengalami kekerasan

Bab IV Pengaplikasian perancangan interior anak yang mengalami kekerasan seksual

Bab V kesimpulan mengenai perancangan *shelter* yang sesuai untuk kebutuhan anak yang mengalami kekerasan seksual dari segi warna bentuk dan lainnya.

